

PROBLEMATIKA MEDIASI PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Tika Khairunisa, Dahlia Haliah Ma'u dan Moh. Fadhil

tikhairunisaaa@gmail.com, lystia.lia@gmail.com, mohfadhil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana peran hakim mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singkawang. 2) Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singkawang. 3) Apa saja faktor penghambat mediator hakim saat mediasi perkara cerai pada Pengadilan Agama Singkawang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) dan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan dua asal data (sumber), yaitu sumber data primer berupa keterangan subjek penelitian, serta sumber data sekunder; bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menerapkan teknik wawancara terstruktur serta dokumentasi guna mengumpulkan informasi data dan menganalisis data melalui pereduksian data, sajian data kemudian penarikan kesimpulan (verifikasi). Kemudian, teknik pemeriksaan keabsahan data mengaplikasikan teknik pengecekan ulang seluruh data dan informasi (*member check*) yang didapatkan dari data-data yang dikumpulkan. Melalui hasil temuan yang peneliti dapatkan dari hasil analisis data yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa: 1) Mediator hakim saat menjalankan perannya mendamaikan *litigant* saat proses mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berisi penjelasan Prosedur Mediasi. Namun, keputusan akhir dari mediasi sepenuhnya berdasarkan keinginan para pihak. 2) Pencapaian keberhasilan pelaksanaan mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang dinilai cenderung rendah. 3) Faktor-faktor penghambat mediator hakim saat pelaksanaan mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang, yaitu sulitnya mendamaikan kembali suami-istri yang memiliki alasan masalah cukup pelik dalam rumah tangga, ketidakhadiran satu atau kedua pihak berperkara, tidak adanya iktikad baik satu atau para pihak, keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai dan kedudukan hakim sebagai mediator menyebabkan terbatasnya jumlah mediator yang menangani proses mediasi.

Kata Kunci: Mediator, mediasi, perceraian.

ABSTRACT

The implementation of the study has some purpose of knowing: 1) How mediator's role in the divorce mediation at Singkawang Religious Court. 2) How the success rate of the divorce mediation at Singkawang Religious Court. 3) What are the obstacle factors for mediator judges in the divorce mediation at Singkawang Religious Court. This study used empirical normative legal research (applied law research). In addition uses a descriptive qualitative approach. This study uses two data sources, there are primary data sources obtained from research subjects, as well as secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials. This study uses structured interview techniques and documentation. Data analysis techniques uses are reduction, presentation then verification the data. Then, used technique of rechecking all of the data and information (member check) obtained from the data collected. Through the findings obtained from the results of the analysis of data that have been studied in this study, it can be concluded that: 1) Mediator judges in carrying out his role to reconcile the parties in divorce mediation at Singkawang Religious Court following Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures. However, the final mediation is entirely based on the parties' will. 2) The success rate of mediation at Singkawang Religious Court is low. 3) Factors that inhibit mediators in mediation at Singkawang Religious Court are difficulty of reconciling the parties who have complicated problems in the household, the absence of either litigant, the absence of goodwill of the parties or one party, the parties strong desire to divorce and position of the judge as a mediator causes a limited quantity of mediators.

Keywords: Mediator, mediation, divorce.

A. Pendahuluan

Problematika merupakan suatu masalah atau persoalan yang belum dapat dipecahkan¹. Adanya problematika atau permasalahan menunjukkan suatu hal yang dapat menghalangi dan menghambat tercapainya sebuah tujuan, seperti adanya kesenjangan antara harapan (kebutuhan yang diinginkan) dan kenyataan (kebutuhan yang ada). Problematika dalam mediasi adalah masalah dalam pelaksanaan peran hakim sebagai mediator, masalah tentang keberhasilan mediasi yang harus dicapai dan penghalang tercapainya keberhasilan mendamaikan pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama.

Mediasi merupakan sebuah langkah yang di bentuk oleh pemerintah untuk menekan angka perceraian di Pengadilan yang ada di Indonesia. Hakim berwenang menerima, memeriksa serta memberi putusan perkara untuk dapat menjawab permasalahan keadilan. Akan tetapi sebelum sampai pada proses

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).

persidangan, usaha pendamaian menjadi suatu hal utama dalam lembaga Peradilan. Sudah tentu dalam hal ini pihak suami istri menjadi pihak yang berperkara².

Kehadiran mediator sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi berbagai solusi dan jalan keluar dari suatu perkara, menjadikan mediator untuk tetap tidak mudah terpengaruh dan menjadi berpihak kepada satu pihak saja. Namun, keberadaan mediator dituntut untuk tetap menghormati pendapat dan keinginan dari para pihak. Selanjutnya, mediator dapat membentuk kerangka solusi dari dua pendapat yang saling bertentangan secara prosedural sehingga dapat mencapai jalan keluar yang terbaik³.

Permasalahan tentang tingginya angka perceraian di Indonesia tidak didukung dengan proses mediasi yang berhasil. Hal ini menggambarkan rendahnya efektivitas mediasi di Pengadilan yang ada di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Singkawang.

Total rata-rata perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2019 dan 2020 hanya sebanyak 10 perkara dari total jumlah perkara yang masuk sebanyak 624 perkara. Perkara yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 129 perkara, dan sebanyak 3 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi. Dari paparan data tersebut perceraian sebanyak 624 kali dalam dua tahun terakhir di Pengadilan Agama Kota Singkawang, jika dipersentasekan, sepanjang tahun 2019, mediator hanya berhasil menangani kasus perceraian sebanyak 6,5% sedangkan tahun 2020 berhasil 6,3%⁴.

Kewajiban pelaksanaan mediasi perkara cerai, masih kurang relevan terhadap fakta yang ada sebab masih didapati angka putusan perkara cerai yang relatif cukup tinggi. Pelaksanaan mediasi perkara perceraian diharapkan mampu mendamaikan kedua belak pihak, namun hasil akhir dari mediasi sepenuhnya ditentukan oleh para pihak untuk menentukan berhasilnya mediasi. Peran mediator sebagai pihak netral diharapkan dapat mendukung tingkat keberhasilan dan mengurangi tingkat kegagalan dalam proses mediasi perkara perceraian.

Berdasarkan latar belakang, pengertian, dan pemaparan beberapa data tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Problematika Mediasi Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Singkawang”.

² Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya” XII, no. 1 (2014): hlm. 192.

³ Syaiful Anam, “Neutrality In Conflict Mediation Process” 5, no. 2 (2020): hlm. 302.

⁴ PA Singkawang, “Statistik Data Perkara Pengadilan Agama Singkawang.”

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi yang digunakan, yaitu: 1) Asnur⁵ “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB”, 2) Wahyudi⁶ “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”, 3) Elda⁷ “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”, 4) Zulaikhah⁸ “Peran Mediator Hakim dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid”, 5) Hanifah⁹ “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator di Pengadilan Agama”. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui persamaannya terhadap penelitian ini yaitu meneliti proses pendamaian (mediasi) pada lingkungan Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya berupa titik fokus kajian penelitian ini yang menekankan pada peran Hakim Mediator guna menaikkan tingkat keberhasilan mediasi perkara cerai pada Pengadilan Agama Singkawang.

Tujuan pelaksanaan penelitian ialah memberikan jawaban atas persoalan penelitian: a) Mengetahui peranan hakim mediator saat mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang. b) Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi cerai pada Pengadilan Agama Singkawang. c) Untuk mengenali faktor penghambat hakim mediator saat mediasi cerai pada Pengadilan Agama Singkawang.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*), yaitu sebuah penelitian menggunakan hukum normatif-empiris yang berupa perilaku produk hukum. Penerapan hukum normatif-empiris berawal dari peraturan hukum positif yang tertulis dan diaplikasikan pada peristiwa hukum secara *in concreto* pada kehidupan masyarakat¹⁰, berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

⁵ Andi Musfira Asnur, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

⁶ Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)” (IAIN Metro, 2020).

⁷ Dede Angraini Elda, “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang” (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

⁸ Dewi Zulaikhah, “Peran Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

⁹ Mardalena Hanifah, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator di Pengadilan Agama” 3, no. 1 (2017).

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Singkawang sebagai acuan berdasarkan data-data yang telah didapatkan.

Metode pendekatan yang diaplikasikan yaitu kualitatif deskriptif. Sifat dari pendekatan secara kualitatif dapat menguraikan atau menggambarkan suatu hal atau peristiwa secara langsung dan apa adanya¹¹. Terdapat dua sumber data, berupa: Data Primer (wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang yaitu Bapak Yusuf Achmad, S. Ag., M.H dan Hakim Mediator yaitu Bapak Nashihul Hakim, S.H.I sebagai informan) dan Data Sekunder (berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, KHI dan arsip atau data perkara mediasi dari Pengadilan Agama Singkawang serta buku-buku dan jurnal-jurnal hukum dengan pembahasan yang relevan).

Wawancara terstruktur dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan seluruh data dan menganalisa data dengan pereduksian, sajian serta penarikan kesimpulan (verifikasi data). Kemudian, teknik pemeriksaan kesahan data menggunakan teknik pengecekan ulang seluruh data dan informasi (member check) yang didapatkan dari data-data yang dikumpulkan.

B. Hasil dan Temuan

1. Peran Hakim Mediator Mediasi Perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 mendefinisikan, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator”. Pihak penengah dengan sifat netral serta tidak memihak, yaitu mediator dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang kemudian dapat disepakati oleh para pihak¹².

Pelaksanaan mediasi tentu bertujuan untuk mencapai kesepakatan *litigant* menghadapi suatu permasalahan dengan membuat pola pembicaraan dengan lebih efektif antar pihak. Sehingga membuat pihak turut aktif untuk saling menyampaikan agumentasi yang mendasari pertimbangan para pihak untuk saling mendengar dan memahami satu sama lain¹³.

Adapun tujuan mediasi menurut Hakim Mediator untuk mencari solusi supaya rumah tangganya tetap utuh. Kalau seandainya mereka tidak bisa

¹¹ Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 9.

¹² Yuzna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, Cet. II (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 28.

¹³ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ILO, *Manual Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi* (Jakarta, 2011), hlm. 78.

rukun lagi, kemungkinan ada hal lain yang bisa disepakati dalam acara mediasi¹⁴.

Selain itu, keterampilan juga diperlukan oleh mediator ketika melaksanakan proses mediasi, seperti keterampilan mendengarkan pernyataan dari para pihak, menyampaikan pilihan solusi dari permasalahan dan menciptakan suasana mediasi yang ramah. Adanya keterampilan yang dimiliki, mediator diharapkan dapat menganalisis secara mendalam, dapat menyusun strategi yang efektif dan menghadirkan jalan yang solutif kepada para pihak¹⁵.

Menurut Hakim Mediator¹⁶, apabila musyawarah belum juga mencapai kesepakatan maka akan dilakukan kaukus, dengan berbicara dari hati ke hati dan selanjutnya disampaikan ke pihak lawannya, begitupun sebaliknya.

Mediasi yang diterapkan Pengadilan Agama pada setiap perkara dengan sifat *contensius* (perkara antara dua pihak) dan dalam hal ini perceraian tidak dikecualikan¹⁷. Meskipun upaya yang dimaksimalkan oleh para mediator dalam menjalani perannya dan anjuran damai yang ditawarkan mediator pada proses mediasi tidak selalunya diterima oleh para pihak. Hal ini dikarenakan keputusan berada di tangan pihak, sehingga mediator hanya menerima kesepakatan yang disetujui dan dibuat oleh dua pihak. Sehingga dapat diartikan bahwa mediasi tidak pasti selalu mencapai keberhasilan (kesepakatan damai).

2. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Singkawang

Prosedur atau tata cara pelaksanaan proses mediasi pada saat ini mengikuti Praturan Makamah Agung No. 1 Tahun 2016 sebagai peraturan terbaru¹⁸. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, terdapat dua tahap selama proses mediasi dilaksanakan, yaitu tahapan Pramediasi dan proses Mediasi¹⁹.

Berdasarkan pernyataan Bapak Nashihul Hakim, S.H.I²⁰ bahwa Pengadilan Agama Singkawang menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum pelaksanaan mediasi.

¹⁴ Yusuf Achmad, Persepsi Mediator Tentang Mediasi, 20 Agustus 2021.

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 90.

¹⁶ Achmad, Persepsi Mediator Tentang Mediasi.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 118.

¹⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 208.

¹⁹ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

²⁰ Nashihul Hakim, Persepsi Mediator Tentang Mediasi, 19 Agustus 2021.

Tahun 2019, dapat diketahui persentase dari total mediasi yang berhasil hanya sebesar 6,5% yaitu 5 perkara dari jumlah perkara mediasi sebanyak 78 perkara. Sedangkan pada tahun 2020, persentase dari total mediasi yang berhasil menurun menjadi 6,3% yaitu 5 perkara dari total perkara mediasi sebanyak 79 perkara²¹. Walaupun persentase tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2019-2020 tidak menurun secara drastis, akan tetapi tidak terlihat adanya kenaikan dari tingkat keberhasilan pada Pengadilan Agama Singkawang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Singkawang mengikuti amanat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, angka keberhasilan dari hasil proses mediasi yang telah dilaksanakan cenderung rendah.

3. Faktor Penghambat Hakim Mediator Mediasi Perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang

Berdasarkan hasil data penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat mediator saat memediasi sengketa perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang, antara lain:

a. Sulitnya mendamaikan kembali pasangan suami-istri dalam sengketa perceraian yang memiliki masalah cukup pelik dalam rumah tangga

Pengajuan perkara cerai oleh Penggugat atau Pemohon memiliki peluang untuk didamaikan melalui proses mediasi. Namun, besaran peluang antara perkara cerai yang satu dan lainnya berbeda. Hal ini dapat diketahui oleh mediator dari alasan/penyebab utama diajukkannya perceraian tersebut²².

Semakin rumit alasan perceraian maka semakin kecil pula peluang berhasilnya mediasi. Alasan perceraian tersebut beberapa diantaranya adalah:

- 1) Salah satu pihak menjalin hubungan asmara dengan wanita/pria lain bahkan sampai menikah siri tanpa perstejuan atau atas dasar kesepakatan yang dibuat secara sepihak.

Adapun jalinan hubungan asmara di luar pernikahan sering kali diartikan oleh Penggugat/Pemohon sebagai perselingkuhan. Sehingga pihak yang merasa “diselingkuhi” tidak dapat menerima perlakuan tersebut dan sulit untuk berdamai dengan Tergugat/Termohon.

- 2) Salah satu pihak di penjara.

Salah satu pihak yang melakukan tindak pidana selama masa perkawinan dan menjalani hukuman penjara dapat menjadi pemicu bagi Penggugat/Pemohon untuk bercerai (Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975).

²¹ PA Singkawang, “Statistik Data Perkara Pengadilan Agama Singkawang.”

²² Achmad, Persepsi Mediator Tentang Mediasi.

Sehingga Penggugat/Pemohon yang ditinggal selama menjalani masa hukuman tersebut memilih untuk tetap melaksanakan perceraian.

- 3) Salah satu pihak mengalami trauma psikologis, khususnya istri yang pernah berada dalam kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT).

Adapun faktor psikologis bagi salah satu pihak, khususnya istri yang selama masa perkawinannya mengalami KDRT akan merasa tidak adanya rasa aman dan nyaman. Sehingga adanya tekanan jiwa yang dapat menimbulkan trauma pada istri tersebut dan membuat istri tersebut ingin berpisah dari suaminya²³.

b. Ketidakhadiran satu pihak yang berperkara, seperti Tergugat atau Termohon pada sidang pertama khususnya pada proses mediasi

Keberadaan para pihak sebagai aspek penting dalam pelaksanaan mediasi dapat menjadi salah satu aspek berhasil/gagalnya proses mediasi. Apabila ada keinginan dari para pihak untuk berdamai maka para pihak dapat membantu mewujudkan keberhasilan mediasi dengan cara mengahadiri proses pelaksanaan mediasi²⁴.

Pasal 6, khususnya ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa dua pihak yang bersengketa diwajibkan menhadiri pelaksanaan mediasi secara langsung. Bahkan apabila komunikasi dilakukan secara daring masih dinilai kehadiran secara langsung²⁵.

Ketidakhadiran salah satu pihak menjadi kendala bagi mediator untuk melaksanakan proses mediasi. Karena pada hakikatnya, mediasi merupakan sarana yang disediakan oleh peradilan untuk memperbaiki hubungan antar para pihak yang sedang berselisih. Oleh sebab itu, sebagian besar penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Singkawang ialah tidak hadirnya salah satu pihak pada saat pelaksanaan mediasi, khususnya pihak Tergugat/Termohon.

Peneliti menganalisis usaha mediator dalam rangka menghadirkan semua pihak pada proses mediasi di Pengadilan Agama Singkawang. Hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa sulitnya satu prinsipal untuk memenuhi panggilan mediasi. Bahkan beberapa perkara harus melakukan pemanggilan berulang kepada para prinsipal, para prinsipal yang kurang sabar saat mengantri mediasi memilih pulang dan apabila ada pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum, maka peran kuasa hukum akan dimaksimalkan untuk membujuk pihak

²³ Muhammad Rendi, "Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro," 2019, hlm. 78.

²⁴ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama" 12, no. 2 (2012): hlm. 159.

²⁵ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

tersebut menghadiri proses pendamaian. Apabila kuasa hukum tersebut telah diberikan surat kuasa istimewa oleh prinsipil, maka kuasa hukum diperbolehkan menghadiri mediasi sebagai pengganti prinsipil yang bersengketa.

c. Tidak adanya iktikad baik para prinsipal atau salah satu prinsipal saat mediasi sengketa cerai

Sebagai sarana penyelesaian sengketa dengan menjunjung tinggi nilai musyawarah, satu dari beberapa penentu keberhasilan/kegagalan saat mediasi ialah iktikad baik dari para pihak. Pelaksanaan mediasi bisa berlangsung efektif apabila para prinsipal yang bersengketa saling mempunyai keinginan yang kuat agar kembali rukun²⁶.

Pasal tujuh, menjelaskan bahwa prinsipal dan/atau kuasa hukum diwajibkan untuk melakukan iktikad baik pada pelaksanaan mediasi. Para pihak dinilai tidak beriktikad baik jika enggan bahkan tidak menghadiri mediasi setelah diberikan panggilan secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak ikut proaktif pada saat proses mediasi dan tidak mau menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan ketidakhadiran berulang kali dapat mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa adanya alasan sah yang melandasi²⁷.

Pasal 22²⁸, berisi akibat hukum perbuatan para prinsipal yang tidak beriktikad baik. Hal ini berlaku bagi Penggugat dan Tergugat. Apabila Penggugat ditetapkan tidak beriktikad baik oleh mediator, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara beserta penghukuman untuk membayar biaya mediasi dan masuk ke dalam laporan ketidakberhasilan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan. Adapun bagi Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat dan masuk ke dalam laporan ketidakberhasilan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Para pihak yang berperkara cenderung menganggap mediasi hanya sekedar proses musyawarah biasa yang dihadiri oleh pihak ketiga (mediator), sehingga belum menyadari nilai lebih yang terkandung di

²⁶ Nilla Nargis, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata," dalam *Jalan Sunyi Sang Guru* (Bandar Lampung: PKK-PHAM FH UNILA, 2019), hlm. 482.

²⁷ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

²⁸ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

dalam pelaksanaan mediasi²⁹. Tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang bersengketa akan memanfaatkan proses mediasi sebagai alat pengulur waktu untuk menyelesaikan sengketa dalam ketetapan maksimal pelaksanaan mediasi dalam jangka 30 hari dengan cara tidak mematuhi jadwal mediasi yang telah ditetapkan secara sengaja. Hal ini menjadi penilaian dari mediator dengan melaporkan prinsipal yang tidak melakukan iktikad baik secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sehingga mediasi tidak terlaksanakan dan dianggap gagal merukunkan kembali kedua prinsipal.

d. Keinginan para prinsipal yang sudah kuat untuk berpisah atau bercerai

Keinginan bersama antara kedua prinsipal untuk berpisah dikarenakan peliknya masalah yang timbul baik dari sisi suami maupun dari sisi isteri yang mengakibatkan keduanya enggan untuk bersatu kembali untuk mempertahankan pernikahan mereka³⁰.

Adanya perkara ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya angka keberhasilan dalam proses mediasi. Sehingga, secara tidak langsung memberikan persepsi terhadap tata cara mediasi yang dianggap tidak berfungsi atau hanya sekedar bagian dari hukum formil didalam ruang lingkup Pengadilan. Keadaan para pihak yang sudah bersepakat dari jauh-jauh hari sebelum mengajukan perceraian seakan telah menutup peluang untuk keberhasilan dari proses mediasi³¹.

Mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang secara signifikan sulit untuk mencapai titik keberhasilan apabila ternyata para pihak yang akan mengajukan perkara perceraian sudah bersepakat dengan penuh tekad untuk tidak ingin bersatu kembali di dalam bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu perhartian bersama ketika mediator dianggap gagal dan tidak sanggup untuk menyatukan kedua partisipal yang diketahui memiliki kehendak yang kuat untuk berpisah.

e. Kedudukan hakim sebagai mediator menyebabkan terbatasnya jumlah mediator yang menangani proses mediasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2)³², mediator terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim yang bersertifikat. Sertifikat mediator tersebut harus berasal dari pelatihan sertifikasi yang

²⁹ Triana Sofiani, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2008," 2, 7 (2010): hlm. 10.

³⁰ Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama," hlm. 159.

³¹ Sururie, hlm. 160.

³² "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

diadakan oleh Mahkamah Agung maupun lembaga lain yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Idealnya, proses mediasi yang dilakukan di wilayah ruang lingkup Pengadilan ditangani oleh tenaga ahli yang secara penuh memiliki konsentrasi atau hanya fokus untuk memediasi para pihak. Mediator yang telah dibekali dengan berbagai keterampilan diharapkan dapat menganalisis secara mendalam, dapat menyusun strategi yang efektif dan menghadirkan jalan yang solutif kepada para pihak³³. Sehingga, diharapkan adanya mediasi menjadi jalan terbaik untuk menggagalkan terjadinya perceraian antara para pihak agar mereka tetap dapat mempertahankan rumah tangga.

Kedudukan hakim sekaligus mediator pada Pengadilan Agama Singkawang menjadikan hakim kurang maksimal dalam alur proses mediasi, dikarenakan konsentrasi hakim tidak dikerahkan secara maksimal akibat peran ganda yang mereka jalankan sebagai seorang hakim sekaligus mediator. Perkara perceraian antara pihak akan sulit ditangani jika fokus atau konsentrasi mediator tidak penuh pada proses jalannya alur mediasi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan melalui fokus penelitian serta analisis data, kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti yaitu:

1. Mediator dalam menjalankan perannya merukunkan para prinsipal saat proses mediasi cerai pada Pengadilan Agama Singkawang berjalan mengikuti amanat Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 dan melakukan inovasi-inovasi guna memotivasi prinsipal untuk kembali rukun, seperti menghiasi ruang mediasi dengan kata-kata motivasi dan gambaran keluarga yang bahagia. Namun, keputusan akhir dari mediasi sepenuhnya berdasarkan keinginan para pihak.
2. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Singkawang dinilai cenderung rendah. Keberhasilan pada tahun 2019 hanya 5 perkara dari jumlah 78 perkara mediasi dan pada tahun 2020, total mediasi yang berhasil hanya 5 perkara dari total 79 perkara mediasi.
3. Beberapa penghambat yang dihadapi hakim mediator saat proses mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang, antara lain:
 - a. Sulitnya mendamaikan kembali pasangan suami-istri dalam sengketa perceraian yang memiliki alasan masalah cukup pelik dalam rumah tangga. Alasan masalah tersebut yaitu, salah satu pihak menjalin hubungan

³³ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 90.

asmara dengan wanita/pria lain, salah satu pihak di penjara dan adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- b. Ketidakhadiran salah satu prinsipal yang bersengketa, baik Tergugat atau Termohon pada sidang pertama khususnya pada proses mediasi.
- c. Tidak adanya iktikad baik prinsipal saat mediasi sengketa cerai.
- d. Keinginan para prinsipal yang kuat untuk berpisah.
- e. Kedudukan hakim sebagai mediator menyebabkan terbatasnya jumlah mediator yang menangani proses mediasi.

D. Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Achmad, Yusuf. Persepsi Mediator Tentang Mediasi, 20 Agustus 2021.
- Anam, Syaiful. "Neutrality In Conflict Mediation Process" 5, no. 2 (2020).
- Asnur, Andi Musfira. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Elda, Dede Anggraini. "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang." UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Hakim, Nashihul. Persepsi Mediator Tentang Mediasi, 19 Agustus 2021.
- Hanifah, Mardalena. "Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator di Pengadilan Agama" 3, no. 1 (2017).
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016.
- ILO, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Manual Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi*. Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nargis, Nilla. "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata." Dalam *Jalan Sunyi Sang Guru*, 472–86. Bandar Lampung: PKKP-HAM FH UNILA, 2019.
- PA Singkawang. "Statistik Data Perkara Pengadilan Agama Singkawang." Diakses 29 September 2021. <http://pa-singkawang.go.id>.
- Google Docs. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016.

https://drive.google.com/file/d/1_8J5by_KuafGxnuF5bgVkgdzbZDrUgDn/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya" XII, no. 1 (2014).
- Rendi, Muhammad. "Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro," 2019, 141.
- Sofiani, Triana. "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2008," 2, 7 (2010).
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama" 12, no. 2 (2012).
- Wahyudi, Yogi. "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)." IAIN Metro, 2020.
- Zaidah, Yuzna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Zulaikhah, Dewi. "Peran Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.